



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BATURAJA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Barlian Als Ujang Bin Ahmad Barmawi (Alm);
Tempat Lahir : Ulak Balam (OKI);
Umur/Tahun Lahir : 50 Tahun/10 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan
Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.Hakim;

Hariyansah, A.Md., SH., MH.....Panitera

Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindakan pidana ringan;
Atas uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan bantahan/keberatan dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi sebagai berikut:

1. Muhmad Subri Bin Dulhuni (Alm);
2. Rislina Binti Agus Cik;
3. Rini Zahara Binti M.Zam-zam (Alm);
4. Nurmalita Binti Agustumi;
5. Merli Saputra Bin Mat Rizal;
6. Minarty Binti Agustumi;
7. Heriyanto Bin Ali Akbar;
8. Octa Lilyandi Bin Edi Suryanto (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa akan mengajukan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Barlian Als Ujang Bin Ahmad Barmawi (Alm);
Tempat Lahir : Ulak Balam (OKI);
Umur/Tahun Lahir : 50 Tahun/10 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan

Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;
Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut, bila dihubungkan dengan satu dan yang lainnya merupakan satu rangkaian atau saling berhubungan, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penghancuran atau pengrusakan ringan sebagaimana dalam 407 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, me mbikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang selur uhnya atau sebagian milik orang lain yang nilainya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik telah menghadapkan seseorang bernama Barlian Als Ujang Bin Ahmad Barmawi (Alm) yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam berkas perkara serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang nilainya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa telah merusak 1 (satu) buah asbak rokok kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam, 1 (satu) buah kursi plastik merk OLYMPLAST dan 1 (satu) buah papan panel program kerjas TP.PKK Desa Karang Enda berwarna putih di rumah saksi M. Subri (Kantor Desa Karang Agung) yang beralamat di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Karang Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi M. Subri (Kantor Desa Karang Agung) yang beralamat di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Karang Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan perihal bantuan dari Dinas Sosil yang mana mertua Terdakwa tidak dapat atau menerima bantuan tersebut lalu saksi M.Subri mengatakan "*nama-nama penerima bantuan tersebut sudah diatur oleh Dinas Sosial sedangkan kami perangkat desa hanya ditugaskan untuk membagikan sesuai nama-nama yang sudah ditentukan*" lalu Terdakwa meminta data nama-nama penerima bantuan tersebut setelah Terdakwa lihat daftar penerima bantuan tersebut tidak ada Kops Surat atau Cap dari Dinas Sosial, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "peristiwa seperti ini sudah terjadi dua kalinya, seperti batuan untuk warga yang terdampak banjir kemarin, itu juga tidak tepat sasaran" disanalah Terdakwa langsung emosi dan langsung membanting asbak rokok yang terletak didekat Terdakwa keatas meja secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berselang lama istri saksi M. Subri yaitu saksi Rislina datang mendekat sembari merekam Terdakwa menggunakan handphonenya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melalui saksi Rislina menjawab bawa ia tidak merekam dan sembari mengatakan "mengapa sampai seperti ini Ujang, kami ini sudah biasa menghadapi permasalahan seperti ini, tidak perlu sampai emosi " mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjawab "kalau saya tidak biasa, jangan samakan dengan orang lain" dikarenakan Terdakwa sudah terpancing emosi lalu Terdakwa langsung membanting asbak rokok kayu berwarna coklat keatas meja secara berulang-ulang kemudian Terdakwa membanting kursi kearah papan panel Program Kerja TP.PKK Desa Karang Agung secara berulang-ulang sehingga kursi dan papan panel tersebut rusak dan setelah itu Terdakwa juga langsung mengangkat meja yang berada didepan Terdakwa hingga terbalik dan menyebabkan printer yang berada diatasnya juga ikut terjatuh kelantai setelah itu Terdakwa langsung ditengahi oleh saksi M. Subri tidak berselang lama pihak kepolisian datang untuk ditengahi lalu Terdakwa diperintahkan pihak kepolisian untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang milik investaris Desa Karang Agung mengalami kerusakan dan kerugian sejumlah Rp 1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta merusak 1 (satu) buah asbak rokok kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010 warna hitam, 1 (satu) buah kursi plastik merk OLYMPLAST dan 1 (satu) buah papan panel program kerjas TP.PKK Desa Karang Enda berwarna putih milik Desa Karang Agung dirumah saksi M. Subri (Kantor Desa Karang Agung) yang beralamat di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Karang Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang pengerusakan barang milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang nilainya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan merusak barang milik orang lain yang nilainya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa sudah semestinya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan sikap Terdakwa di persidangan, maka dengan mengingat tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk pemidanaan akan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan tersebut agar dapat berkelakuan yang lebih baik lagi dalam hidup bermasyarakat, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk CANON G2010 warna hitam, 1 (satu) buah kursi plastik merk OLYMPLAST warna coklat, 1 (satu) buah papan panel program kerja TP.PKK Desa Karang Enda berwarna putih dan 1 (satu) buah asbak rokok kayu bentuk persegi adalah barang investaris milik Desa Karang Agung sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Desa Karang Agung melalui saksi Muhmad Subri Bin Dulhuni (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Barlian Als Ujang Bin Ahmad Barmawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merusak barang milik orang lain yang nilainya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk CANON G2010 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi plastik merk OLYMPLAST warna coklat;
 - 1 (satu) buah papan panel program kerjas TP.PKK Desa Karang Enda berwarna putih;
 - 1 (satu) buah asbak rokok kayu bentuk persegi;Dikembalikan kepada Desa Karang Agung melalui saksi Muhmad Subri Bin Dulhuni (Alm);
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Polres Ogan Komering Ulu Sektor Baturaja Barat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.,

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Bta